

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melalui Pendekatan Maqashidu Syari'ah di Desa Parit Banjar, Kabupaten Mempawah

INFO PENULIS

M. Fahmi Hazdan
Universitas Panca Bhakti
fahmi@upb.ac.id

Ya' Rakha Muyassar
Universitas Panca Bhakti
yarakhamuyassar@upb.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2807-6834
Vol. 4, No. 2, Desember 2024
<http://almufi.com/index.php/AJPKM>

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Hazdan, M. F., & Muyassar, Y. R. (2024). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melalui Pendekatan Maqashidu Syari'ah di Desa Parit Banjar, Kabupaten Mempawah. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (2), 369-376.

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat, termasuk di Desa Parit Banjar, Kabupaten Mempawah. Faktor-faktor seperti pergaulan bebas, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya kontrol sosial menjadi penyebab utama meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah ini. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan Maqashidu Syariah, yang menekankan pada perlindungan agama (hifzhud-din), jiwa (hifzhun-nafs), akal (hifzhul-aql), keturunan (hifzhun-nasl), dan harta (hifzhul-mal). Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi hukum, pelatihan kesadaran bahaya narkoba, serta pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif narkoba serta pentingnya menerapkan nilai-nilai Maqashidu Syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, pendekatan berbasis Maqashidu Syari'ah terbukti efektif dalam membangun kesadaran dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan narkoba di Desa Parit Banjar.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba, Pencegahan, Maqashidu Syari'ah, Desa Parit Banjar, Kesadaran Hukum

Abstract

Drug abuse is a serious issue that threatens the social, economic, and moral life of society, including in Parit Banjar Village, Mempawah Regency. Factors such as peer pressure, low legal awareness, and weak social control are the main causes of the increasing drug abuse cases in this area. This Community Service Program (PKM) aims to prevent drug abuse through the Maqashidu Syariah approach, which emphasizes the protection of religion (hifzhud-din), life (hifzhun-nafs), intellect (hifzhul-aql), lineage (hifzhun-nasl), and wealth (hifzhul-mal). The methods used in this program include legal education, drug awareness training, and community empowerment to create a drug-free environment. The results indicate an increased understanding among the community regarding the negative impacts of drugs and the importance of applying Maqashidu Syariah values in daily life. In conclusion, the Maqashidu Syari`ah-based approach has proven effective in raising awareness and strengthening community resilience against drug abuse threats in Parit Banjar Village.

Keywords: Drug Abuse, Prevention, Maqashidu Syari`ah, Parit Banjar Village, Legal Awareness

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan sosial yang semakin meningkat di Indonesia, termasuk di Desa Parit Banjar, Kabupaten Mempawah. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya berpengaruh pada individu pengguna, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, serta moral masyarakat. Berbagai faktor seperti pergaulan bebas, lemahnya kontrol sosial, rendahnya kesadaran hukum, serta akses yang mudah terhadap narkoba menjadi penyebab utama meningkatnya kasus penyalahgunaan zat terlarang di wilayah ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Maqashidu Syariah sebagai konsep dalam hukum Islam menawarkan pendekatan yang holistik dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Konsep ini berfokus pada lima aspek perlindungan, yaitu perlindungan agama (hifzhud-din), jiwa (hifzhun-nafs), akal (hifzhul-aql), keturunan (hifzhun-nasl), dan harta (hifzhul-mal). Penerapan nilai-nilai Maqashidu Syariah diharapkan dapat menjadi solusi dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjauhi narkoba serta menjaga keberlangsungan kehidupan sosial yang sehat dan harmonis.

Desa Parit Banjar merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi. Kondisi ini diperparah dengan minimnya akses terhadap edukasi hukum dan kurangnya program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Masyarakat setempat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bahaya narkoba dan cara-cara pencegahannya. Oleh karena itu, program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini hadir sebagai upaya strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba serta pentingnya menerapkan prinsip Maqashidu Syari`ah dalam kehidupan sehari-hari.

PKM ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak buruk narkoba dan bagaimana nilai-nilai Maqashidu Syari`ah dapat menjadi pedoman dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, aparat desa, tenaga pendidik, serta kelompok pemuda dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih sadar akan bahaya narkoba. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup sosialisasi hukum, pelatihan kesadaran bahaya narkoba, serta pemberdayaan masyarakat untuk membangun sistem sosial yang mendukung pencegahan narkoba.

Selain memberikan edukasi, program ini juga mendorong terbentuknya kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam upaya pencegahan narkoba. Dengan adanya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan aparat hukum, diharapkan terjadi perubahan pola pikir dan tindakan yang lebih proaktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Nilai-nilai Maqashidu Syari`ah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga diharapkan mampu membangun ketahanan masyarakat terhadap bahaya narkoba.

Dengan adanya program ini, Desa Parit Banjar diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam menerapkan pendekatan berbasis Maqashidu Syari`ah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari berkurangnya

angka pengguna narkoba, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan, moralitas, serta kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai elemen masyarakat harus terus diperkuat agar upaya pencegahan ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat luas..

B. Metodologi

Desa Parit Banjar, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, faktor ekonomi, serta pengaruh pergaulan bebas menjadi beberapa faktor penyebab meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui internalisasi nilai-nilai Maqashidu Syari'ah dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap isu penyalahgunaan narkoba, program pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan di Desa Parit Banjar dengan pendekatan berbasis nilai-nilai Maqashidu Syariah. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba serta bagaimana penerapan nilai-nilai Maqashidu Syariah dapat menjadi solusi dalam membangun lingkungan yang sehat dan bebas dari narkoba. Dengan menanamkan prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjauhi narkoba.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tim penyuluh hukum, tokoh agama, aparat desa, serta kelompok pemuda dan keluarga. Melalui sesi sosialisasi hukum, diskusi kelompok, serta pelatihan kesadaran bahaya narkoba, masyarakat diberikan wawasan mengenai dampak negatif narkoba, konsekuensi hukum bagi penyalahguna, serta cara-cara pencegahannya. Dengan pendekatan ini, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

Penerapan nilai-nilai Maqashidu Syari'ah dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu solusi efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Perlindungan agama (hifzhud-din) mengajarkan bahwa narkoba merusak nilai-nilai spiritual dan menjauhkan individu dari ajaran Islam. Perlindungan jiwa (hifzhun-nafs) menekankan bahwa narkoba membahayakan kesehatan fisik dan mental. Perlindungan akal (hifzhul-aql) memastikan bahwa individu tetap memiliki pola pikir yang sehat dan tidak terpengaruh zat adiktif. Perlindungan keturunan (hifzhun-nasl) berperan dalam memastikan generasi yang sehat dan berkualitas, sedangkan perlindungan harta (hifzhul-mal) mencegah dampak ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba.

Dengan adanya program ini, masyarakat Desa Parit Banjar semakin memahami bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tugas bersama dalam membangun lingkungan yang lebih sehat dan harmonis. Melalui internalisasi nilai-nilai Maqashidu Syari'ah, diharapkan pola pikir dan perilaku masyarakat dapat berubah menuju gaya hidup yang lebih baik dan bebas dari narkoba.

Keberhasilan program ini diukur dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, adanya perubahan sikap dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, serta terbentuknya komunitas yang lebih responsif dalam menangani kasus narkoba. Sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan aparat hukum diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan narkoba, sehingga Desa Parit Banjar menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan pendekatan nilai-nilai Maqashidu Syari'ah dalam kehidupan bermasyarakat. 27 Mei 2023

Kegiatan penyuluhan ini berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 di Aula Kantor Desa Parit Panjar, yang melibatkan 10 mahasiswa/i yang didampingi oleh 2 dosen dan unsur pimpinan. Melalui sesi presentasi dan diskusi interaktif, diharapkan siswa dapat memperoleh strategi praktis untuk Pencegahan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendekatan Maqashidu Syari'ah di dalam berkehidupan. Adapun kegiatan ini dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan pertama, Sambutan Pembukaan oleh Kepala Desa Parit Panjar
2. Kegiatan kedua, Sambutan Ketua Pelaksana PKM M. Fahmi Hazdan, S.H., M.H, Sekaligus Penyampaian Materi.
3. Kegiatan ketiga, Sesi tanya Jawab terkait materi penyuluhan hukum
4. Kegiatan keempat, Penutupan dan Memberikan Plakat Kepada Narasumber



Instagram



Gambar 1 . Kegiatan Pembukaan KP-KKN oleh Kepala Desa Parit Banjar



Gambar 2. Kegiatan senada dilakukan juga di lokasi yang berbeda



Gambar 3. Pengarahan Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak Se-Kabupaten Bengkayang

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis nilai-nilai Maqashidu Syariah di Desa Parit Banjar, Kabupaten Mempawah, menunjukkan hasil yang signifikan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program lebih lanjut. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, ditemukan bahwa mayoritas peserta, baik masyarakat umum maupun tokoh desa, mengalami peningkatan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya implementasi nilai-nilai Maqashidu Syariah sebagai upaya membangun lingkungan yang sehat dan bebas dari narkoba. Peserta yang sebelumnya kurang memahami hubungan antara nilai-nilai Maqashidu Syari`ah dan pencegahan penyalahgunaan narkoba kini mampu melihat relevansi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menghindari pengaruh negatif narkoba.

Meskipun demikian, beberapa peserta masih menghadapi tantangan dalam memahami penerapan nilai-nilai Maqashidu Syari`ah secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tekanan lingkungan dan keterbatasan ekonomi. Beberapa peserta menyadari bahwa faktor sosial dan ekonomi dapat memperburuk tingkat penyalahgunaan narkoba jika tidak dihadapi dengan bijak. Diskusi interaktif selama kegiatan menjadi momen penting untuk menggali lebih dalam tantangan tersebut dan mencari solusi yang aplikatif.


Selama pelatihan, terlihat partisipasi aktif dan antusiasme yang tinggi dari peserta. Mereka secara aktif mengikuti setiap sesi, mengajukan pertanyaan, dan berdiskusi mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba. Antusiasme ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Maqashidu Syari`ah sebagai landasan dalam kehidupan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan ini juga berhasil menciptakan kesadaran kolektif di kalangan peserta mengenai pentingnya membangun komunitas yang berbasis nilai-nilai agama, perlindungan jiwa, dan kesadaran sosial. Masyarakat mulai memahami bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan isu sosial yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk pencegahannya. Selain itu, partisipasi aktif dari aparat desa dan tokoh masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa ada komitmen yang kuat dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari narkoba.

Kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan kebutuhan yang sangat relevan bagi masyarakat Desa Parit Banjar, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Parit Banjar. Beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab utama masih terjadinya penyalahgunaan narkoba di masyarakat antara lain:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum: Minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum yang mengatur penyalahgunaan narkoba menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
2. Pengaruh Lingkungan dan Pergaulan Bebas: Tekanan sosial dari lingkungan dan teman sebaya sering kali menjadi faktor utama yang mendorong individu mencoba narkoba.
3. Kondisi Ekonomi yang Tidak Stabil: Faktor ekonomi yang sulit sering menjadi alasan seseorang terlibat dalam peredaran narkoba atau menjadi pengguna.
4. Kurangnya Pendidikan tentang Bahaya Narkoba: Kurangnya edukasi mengenai dampak negatif narkoba mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencegah penyalahgunaannya.
5. Pengaruh Media dan Teknologi: Akses tidak terkontrol terhadap konten yang mempromosikan gaya hidup bebas dan penggunaan zat berbahaya dapat memperburuk pola pikir generasi muda.

Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat Desa Parit Banjar semakin menyadari pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan bagaimana nilai-nilai Maqashidu Syari`ah dapat menjadi solusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari ancaman narkotika.



Gambar 5. Gambaran IPTEKS yang ditransfer ke Peserta Penyuluhan Hukum Hasil kegiatan PKM ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan hukum terkait pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan Maqashidu Syari`ah, khususnya di Desa Parit Banjar, Kabupaten Mempawah. Hal ini dikarenakan meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak pada kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi Maqashidu Syari`ah sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga nilai-nilai perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat diterapkan dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba.
3. Menyusun strategi bersama antar lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dalam penguatan nilai-nilai Maqashidu Syari`ah sebagai upaya preventif terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan terbebas dari ancaman narkotika di Desa Parit Banjar.
4. Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan, seperti Kecamatan Mempawah,

Polsek Mempawah, serta perwakilan masyarakat setempat, guna mengoptimalkan program pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui penyuluhan hukum dan advokasi sosial.

Dari temuan-temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Parit Banjar tentang pentingnya penguatan nilai-nilai Maqashidu Syari`ah dalam menekan tingginya angka penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah aspek-aspek penting dalam penerapan nilai-nilai Maqashidu Syari`ah untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba:

1. Pembentukan Karakter: Nilai-nilai Maqashidu Syari`ah seperti perlindungan jiwa, akal, dan agama membantu membentuk karakter individu yang lebih sadar akan bahaya narkoba.
2. Peningkatan Kesadaran Sosial: Mengajarkan nilai-nilai Maqashidu Syari`ah memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesejahteraan sosial dan menghindari dampak buruk narkoba.
3. Pengembangan Empati dan Toleransi: Nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan dalam Maqashidu Syari`ah mengajarkan individu untuk saling mendukung dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari narkoba.
4. Peningkatan Kedisiplinan: Pendidikan berbasis nilai-nilai Maqashidu Syari`ah mendorong kedisiplinan dalam menjauhi narkoba dan menjaga keseimbangan hidup.
5. Peningkatan Rasa Kebanggaan dan Identitas Keislaman: Dengan menguatkan nilai-nilai Maqashidu Syari`ah, masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual.
6. Pengembangan Kemampuan Komunikasi: Nilai-nilai Maqashidu Syari`ah dapat mengajarkan keterampilan komunikasi yang efektif dalam mengajak orang lain untuk menjauhi narkoba.
7. Penanaman Nilai-Nilai Moral: Kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sebagai nilai utama dalam Maqashidu Syari`ah dapat membantu membangun dasar moral yang kuat dalam masyarakat.
8. Pengurangan Konflik: Dengan menanamkan nilai-nilai musyawarah dan persatuan, masyarakat lebih cenderung bekerja sama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar.
9. Peningkatan Kesadaran Hukum: Maqashidu Syari`ah menekankan pentingnya hukum dan peraturan dalam Islam, yang dapat membantu masyarakat memahami dan menghormati regulasi terkait penyalahgunaan narkoba.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui penguatan nilai-nilai Maqashidu Syari`ah merupakan langkah strategis dalam menciptakan ketahanan sosial dan masyarakat. Dengan adanya penguatan ini, diharapkan angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Mempawah dapat diminimalkan. Harapan ke depannya adalah menciptakan masyarakat yang memiliki karakter kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Maqashidu Syari`ah sebagai pedoman hidup.

D. Kesimpulan

Program penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan Maqashidu Syariah di Desa Parit Banjar, Kabupaten Mempawah, telah memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Penyuluhan ini berhasil menanamkan pemahaman bahwa narkoba bukan hanya ancaman bagi kesehatan individu, tetapi juga berdampak luas pada stabilitas sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Dengan menerapkan prinsip Maqashidu Syariah, masyarakat diajak untuk memahami bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah bagian dari perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Melalui berbagai metode seperti sosialisasi hukum, pelatihan kesadaran bahaya narkoba, serta pemberdayaan masyarakat, program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjauhi narkoba dan membangun lingkungan yang sehat. Partisipasi aktif dari aparat desa, tokoh agama, dan kelompok pemuda menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mengatasi faktor-faktor pemicu

penyalahgunaan narkoba seperti rendahnya kesadaran hukum, tekanan lingkungan, dan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa nilai-nilai Maqashidu Syari'ah terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna mencegah penyalahgunaan narkoba.

Ke depan, program ini dapat dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas, termasuk pelatihan khusus bagi kelompok rentan, pendampingan hukum, serta penguatan sistem perlindungan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Dengan mengedepankan nilai-nilai Maqashidu Syari'ah sebagai solusi preventif, diharapkan angka penyalahgunaan narkoba dapat ditekan secara signifikan, dan masyarakat Desa Parit Banjar dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman, sehat, dan sejahtera.

E. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti yang telah mendanai penulisan jurnal ini. Secara khusus, terima kasih disampaikan kepada Bupati Mempawah, Erlina. dan seluruh warga Desa Parit Panjar yang turut hadir selama pelaksanaan kegiatan penyuluhan berlangsung.

F. Referensi

- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2007). *Fiqh Maqasid Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM). (2024). Implementasi Islam Washatiyyah dalam Pendidikan Karakter untuk Memperkokoh Nilai-Nilai Kebangsaan di Era Digital, 4(1), 169-177.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anwar, Syamsul. (2008). *Maqasid Syariah dalam Kajian Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Auda, Jasser. (2007). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2022). *Laporan Tahunan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: BNN.
- Buehler, Michael. (2016). *The Politics of Shari'a Law: Islamic Legalism in Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI.
- Hallaq, Wael B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2019). *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. Kuala Lumpur: IIIT.
- Lubis, M. Solly. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2010). *Fatwa MUI tentang Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: MUI.
- Muyassar, Y. R., Mastiurlani, A. P., Dawi, K., Muhayan, & Setiawan, A. (2024). Implementasi Islam Washatiyyah dalam Pendidikan Karakter untuk Memperkokoh Nilai-Nilai Kebangsaan di Era Digital. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 169-177.
- Nasution, Harun. (2002). *Falsafat dan Pemikiran Islam*. Jakarta: UI Press.
- Qardhawi, Yusuf. (1995). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahim, Husnul. (2019). Islamic Law and Drug Abuse Prevention in Indonesia: An Analysis of Maqasid Syariah Perspective. *Al-Ihkam Journal of Islamic Law*, 14(2), 321-340.
- Saefudin, Asep. (2018). *Hukum Narkotika di Indonesia: Tinjauan Fiqh dan Perundang-undangan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saripudin, A. & Hidayat, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Sosial Kemasyarakatan*, 5(1), 45-60.
- Setiadi, Elviandri. (2021). *Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Nilai Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Sulistyo, D. & Wijaya, R. (2022). Strategi Pemerintah dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 10(1), 88-101.
- Wahbah al-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.